Journal of Mandalika
Social Science

Implikasi Atas Perubahan Sikap Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang yang Merupakan Kebijakan Hukum Terbuka, Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/ 2023

KATA KUNCI
Perubahan Sikap, Mahkamah Konstitusi, Kebijakan Hukum Terbuka, Parliamentary Threshold

[1]M. Husnu Abadi, [2]Wira Atma Hajri, [3]Umi Muslikhah
[1,2,3]Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Indonesia
Email: mhdhusnu@law.uir.ac.id, w.a.hajri@law.uir.ac.id, muslikhah@law.uir.ac.id

ABSTRAK
Sikap Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian undang-undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka, telah berubah dengan dikemukakannya argumentasi baru, tentang pengertian atas salah satu prinsip konstitusi yaitu prinsip proporsionalitas. Putusan MK Ri No. 116/PUU-XXI/ 2023 telah menyatakan bahwa Pasal 416 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum inkonstitutional bersyarat. Paper ini mengkaji implikasi putusan MK ini terhadap pelaksanaan UU No.7 Tahun 2017, khususnya yang berkenaan dengan Pasal 416 ayat (1) maupun kemungkinan perubahan sikap MK atas ketentuan Presidential Threshold (Pasal 222). Kajian ini merupakan kajian doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, hasil penelitian yang relevan dengan kajian. Hasil kajian ini menyatakan bahwa pendirian Mahkamah Konstitusi akhirnya melakukan perubahan, dengan dikemukakannya argumentasi baru ketika memaknai sesuai tidaknya dengan konstitusi. Perubahan ini akan membuka peluang dimohonkannya kembali kasus-kasus pengujian tentang Presidential Threshold , yang selama ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

This is an open acces article under the Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Copyright holders:
M. Husnu Abadi, Wira Atma Hajri, Umi Muslikhah (2024)
First publication right:
Journal of Mandalika Social Science
Volume 3 Nomor 1 2024

PENDAHULUAN

Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), atas ketentuan yang ada pada Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berkaitan dengan Parliementary Threshold sebesar 4 %, telah diputus pada Kamis, 29 Februari 2024. Putusan MK menyebutkan bahwa norma PT 4 % adalah konstitusional, sepanjang diberlakukan untuk Pemilu 2024, dan inkonstitusional bersyarat, untuk

Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Dalilnya karena MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 % dimaksud dalam Pasal tersebut. Angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilihan umum. Sebagai contoh, pada Pemilu 2004, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi adalah sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 % dari suara sah secara nasional. Kebijakan ambang batas parlemen dinilai telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih . Hak rakyat untuk dipilih juga diredukasi ketika mendapatkan suara lebih banyak tetapi tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak langsung telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih, Berdasarkan hal tersebut dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumentai yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah. Hakim MK, Enny Nurbaningsh menjelaskan bahwa Putusan MK bukan meniadakan ambang batas parlemen, tetapi memutuskan bahwa besaran threshold atau besaran angka persentasenya diserahkan ke pembentuk UU. Harapannya pembuat kebijakan bisa menentukan threshold yang rasional dengan metode kajian yang jelas dan konprehensif dan dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi dan menyebabkan suara sah yang terbuang, (Kabar24. Dany Saputera, Bisnis.com Jumat 1 Maret 2024 12.43).

Perintah MK kepada pembentuk UU, untuk memperbaiki besaran PT itu, dengan sejumlah rambu-rambu. Pertama, perubahan ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan harus menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk menjaga bersarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Perubahan besaran PT juga harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan jumlah partai politik. Selain itu perubahan ambang batas parlemen wajib melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik, yang bermakna termasuk partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. Perubahan harus selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029. (Fitria Chusna Farisa, Nasional.kompas.com. 1 Maret 2024, jam 10.46, dilihat Ahad, pukul 21.02, 3 Maret 2024).

Tujuan kajian ini adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok: 1) mengapa Mahkamah Konstitusi menguji dan memutus sebuah norma undang-undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka ? 2) Apa implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud pada kebijakan hukum terbuka lainnya ? Kajian ini melakukan pendekatan historis yuridis komparatif. Telah atas data sekuder substansi berupa sejumlah putusan MKRI yang berisi kebijakan hukum terbuka, dan kemudian menggali dan mengukur secara elaboratif perubahan sikap MKRI dalam memutus kasus pengujian undang-undang yang berisi kebijakan hukum terbuka.

METODE

Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif, yaitu menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat menjadi subjek penelitian sehingga secara rinci tergambarkan ciri, karakter, sifat dan model dari fenomena yang diteliti tersebut. Dan jenis Metode Penelitian berdasarkan masalah yang diteliti yaitu menggunakan Penelitian Perkembangan dimana metode ini menyelidi pola urutan pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Dan menggunakan Penelitian Tindakan (action research) yang harus mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara-cara pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan cara penerapan langsung di Real Life. Bahan-bahan penelitian didapat dari buku-buku dan jurnal di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Artikel dari Website Dinas Kesehatan Kota Bandung & Kominfo Kota Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Hierarki Norma (Stufenbau Theorie).

Teori hierarki norma hukum seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam satu hierarkhi tata susunan, dimana suatu norma yang lebih lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasarkan pada suatu norma yang lebih tinggi, dan demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma dasar (grundnorm). Norma dasar yang merupakan norma tertinggi tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi tetapi norma itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan rujukan utama bagi norma yang berada dibawahynya. Adolf Merkel yang merupakan murid dari Hans Kelsen memperkenalkan konsep bahwa sebuah norma hukum itu mempunyai dua wajah. Wajah pertama adalah bilamana norma yang bersangkutan letaknya berada di bawah suatu norma, maka ia harus merujuk, dan bersumberkan pada norma yang diatasnya. Wajah kedua adalah bilamana suatu norma yang bersangkutan letaknya lebih tinggi atau letaknya di atas dari norma lainnya, maka norma yang bersangkutan itu haruslah merupakan sumber rujukan, sumber pemberlakuan, atau norma rujukan/pedoman dari norma lainnya.

Prinsip dan konsep ini seperti dirumuskan dalam sebuah adagium hukum yang berbunyi lex superiori derogat legi inferiori. Berkenaan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, piramida hierarki tersebut mengandung karakter bahwa semakin rendah tingkatan suatu norma maka norma dimaksudkan berisi materi muatan yang semakin detil dan semakin konkrit. Kebalikannya, suatu norma itu semakin tinggi posisi derajatnya maka materi muatannya akan semakin konsepsional dan semakin abstrak. Selain berkenaaan dengan materi peraturan perundang-undangan, teori hierarki norma itu juga dimaknai sebagai upaya mendapatkan suatu kepastian hukum dimana inti dari kepastian hukum itu adalah sifatnya yang prediktibilitas. Teori hierarki menjamin tercapainya kepastian hukum karena dengan mengetahui isi dan maksud dari norma dasar atau norma yang lebih tinggi , seseorang dapat mengetahui secara pasti atau mendapatkan jaminan bahwa norma atau peraturan perundang-undangan turunannya tidak akan menyimpang dari norma yang lebih tinggi. Hamid S. Attamimi mengembangkan teori Hans Kelsen itu dan kemudian norma-norma yang ada dalam penjenjangan itu dari atas ke bawah tersusun sebagai berikut :

1) norma fundamental negara (staatassfundamentalnorm)
2) aturan dasar negara (staats grundgesetz)
3) undang-undang formal (formell gesetz)

4) peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (verordnung en autonome satzung).

Apabila diterjemahkan teori hierarkhi norma untuk diterapkan dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka terdapat beberapa norma yang pengaturannya tertuang dalam peraturan perundang-undangan seperti berikut ini:

1) Ketetapan MPRS No, XX/MRS/1966 tentang memorandum DPRGR mengeai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.
2) Ketetapan MPRRI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
3) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini telah dirubah oleh UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 dan oleh UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011.

Dalam kajian ini, akan diuraikan apa saja yang menjadi bentuk hukum dari peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dimaksud, yang sampai kini masih berlaku, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (1):.

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Ketetapan MPR
3) Undang-Undang dan Paraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu)
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah Provinsi
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pada pasal 8 ayat (1), disebutkan bahwa selain jenis peraturan perundang-undangan di atas, juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh : Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupat/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Khusus yang mengatur eksistensi Ketetapan MPR, maka penjelasan undang-undang ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat”, adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permuswaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.

Hal ini dapat diartikan bahwa ke depannya, MPR memang tidak lagi mempunyai kewenangan menerbitkan Ketetapan MPR yang sifatnya mengatur, sehingga dengan demikian keberadaan Ketetapan MPR menjadi tidak ada dan hierarki peraturan perundang-undangan tidak perlu lagi mencantumkan keberadaannya.

Pengujian Undang-Undang.

Dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, maka norma yang harus selalu dijunjung tinggi dan harus dikawal adalah yang dikandung dalam Undang-Undang Dasar sebuah negara.Untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan norma yang dirumuskan itu tidak ditentang, atau tidak ditafsirkan menyimpang sedemikian rupa oleh peraturan perundangan-undangan di bawahnya, maka haruslah ada mekanisme untuk mengawalnya, untuk memgujinya. Indonesia sampai adanya amandemen konstitusi ketiga Tahun 2001, menganut faham yang anomali, disatu pihak menyatakan bahwa UUD 1945 harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen, serta tekad Orde Baru yang dinyatakan oleh MPR bahwa tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 , namun dilain pihak tidak memberikan mekanisme pengawalan yang memadai untuk menjaga supremasi konstitusi itu sendiri. Artinya bilamana terdapat undang-undang yang dinilai menentang, berlawanan atau mereduksi nilai-nilai yang ada dalam norma konstitusi, maka tidak ada mekanisme pengawalan konstitusi. Sistem hukum yang dianut oleh Indonesia ini seolah-olah membiarkan saja bilamana ada suatu undang-undang yang berisikan suatu norma yang menentang konstitusi, atau yang mereduksi norma konstitusi atau yang menyimpangi arah sebuah konstitusi.

Tafsir yang demikian itu, dirumuskan dalam penjelasan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kewenangan pengujian undang-undang itu merupakan materi dan ketentuan yang harus dimuat dalam sebuah konstitusi dan bukan didalam sebuah Undang-Undang. . Karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak memuat ketentuan itu, maka tidaklah mungkin UU ini, memberikan kewenangan pengujian terhadap UU pada sebuah lembaga negara dengan kekuasaan itu. Hal ini ditafsirkan oleh Bagir Manan bahwa karena UU yang ada seperti UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 yang kemudian diganti oleh Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 hanya memberi wewenang kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan yang lebih rendah daripada undang-undang dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian Ketetapan MPR, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang, tidak dapat dilakukan pengujian dan karenanya tidak dapat dibatalkan walaupun bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai konsekuensi, Ketetapan MPR, UU atau PERPU akan tetap berlaku walaupun bertentangan dengan UUD 1945. Ini berarti UUD 1945 dapat dikesampingkan oleh Ketetapan MPR, UU dan PERPU. Dalam keadaan semacam ini maka UUD 1945 bukanlah peraturan perundang-undangan yang tertinggi. Ini harus diakui sebagai semacam keganjilan. Di satu pihak dikatakan UUD 1945 adalah peraturan perundang-undangan tertinggi, tetapi di lain pihak UUD 1945 tidak dapat dijadikan pengujian terhadap Ketetapan MPR, UU atau PERPU.

Keganjilan seperti yang dikatakan Bagir Manan di atas, akan berubah menjadi suatu bahaya besar, bilamana undang-undang diproduksi dan diterbitkan oleh sebuah rezim penguasa yang sewenang-wenang, dengan maksud untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan, dengan cara-cara yang melanggar Hak Asasi Manusia dan melanggar norma-norma konstitusi. Menurut Hans Kelsen, seperti yang diuraikan oleh Benny K. Harman, para penguasa negara di Eropa pada masa kurun waktu Perang Dunia I dan Perang Dunia II, cenderung berlaku zalim dan sewenang-wenang dan mempergunakan UU untuk melegitimasi kebijakan rezim yang jelas-jelas melanggar HAM dan melanggar norma-norma konstitusi. Kenyataan ini mendorong Hans Kelsen untuk menggagas pembentukan pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk menguji UU. Dalam konstitusi Austria yang disusun Kelsen itu dibentuk pengadilan konstitusi di luar Mahkamah Agung,

yang diberi kewenangan khusus untuk menguji UU yang disusun parlemen sebagai sebuah badan legislatif.

Dalam sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama setelah Indonesia memberlakukan kembali UUD 1945, melalui sebuah Dekrit Presiden RI pada 5 Juli 1959, dan bukan melalui sebuah keputusan konstituante yang menurut konstitusi yang berlaku memang diberi tugas untuk menyusun sebuah konstitusi baru untuk menggantikan kesementaraan UUDS Tahun 1950. Dalam perjalanannya setelah UUD Tahun 1945 berlaku, ketidak taatan atau pembangkangan terhadap UUD Tahun 1945 justru diperlihatkan oleh Presiden RI. Misalnya saja melalui terbitnya Perpres No. 2 Tahun 1959 tentang Pembentukan MPRS, Perpres No. 7 tahun 1959 tentang Syarat-syarat Penyederhanaan Kepartaian, Perpres No.3 Tahun 1960 Tentang Pembaharuan DPR dan Perpres No. 4 Tahun 1960 Tentang Pembentukan DPRGR.

Peraturan Presiden yang diterbitkan itu mengatur materi yang menurut UUD 1945 diperintahkan untuk dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang, dan bukan dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Misalnya saja tentang MPR, Pasal 2 UUD menyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan –utusan dari daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian tentang DPR, pasal 19 menyatakan bahwa susunan DPR ditetapkan dengan undang-undang . Sedangkan yang berkaitan dengan partai politik, diperintahkan oleh Pasal 28 harus ditetapkan dengan undang-undang. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan daan tulisnaa dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang, Pada masa Orde Baru, undang-undang yang materinya bertentangan dengan UUD 1945 misalnya saja UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, Undang-undang ini tidak memberikan kesempatan kepada warga negara untuk membentuk partai politik, sebab UU ini hanya mengakui PPP, PDI dan Golkar sebagai partai politik.

Pendapat seorang pakar, terhadap gejala menyimpangnya Presiden Soekarno dari UUD 1945 dalam penerbitan produk hukum Peraturan Presiden,dinyatakan sebagai berikut .... keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau yang sederajat. Ketidak sesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya kalau UUD 1945 menyatakan bahwa sesuatu materi itu harus diatur dengan undang-undang maka hanya dalam bentuk undang-undang sajalah hal itu harus diatur. Kalau diatur dalam bentuk lain misalnya Peraturan Presiden maka peraturan tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar).

Reformasi yang terjadi pada Tahun 1998, mengakhiri masa kepemimpinan Presiden Soeharto, melalui pernyataan peletakan jabatan sebagai presiden, membuka peluang kebebasan, termasuk didalamnya, kebebasan untuk membicarakan perubahan atau amandemen konstitusi, yang selama ini rezim Orde Baru melarang mendiskusikannya secara terbuka. Reformasi politik sekaligus mengagendakan reformasi konstitusi, dan salah satunya adalah masalah bagaaimana mekanisme yang harus dirumuskan dalam sebuah konstitusi agar jangan sampai sebuah undang-undang, memperoleh peluang untuk berlawanan atau menentang norma-norma konstitusi. Dalam bahasan Hans Kelsen, jangan sampai sebuah rezim mempergunakan undang-undang untuk memperlebar dan memperluas kekuasaan dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Untuk menjaga dan mengawal konstitusi, diperlukan mekanisme untuk menguji sebuah undang-undang agar terjamin tidak ada pelanggaran konstitusi, melalui mekanisme peradilan khusus, yang dalam hal ini kekuasaannya diberikan pada Mahkamah Konstitusi. Dalam

amandemen ke 3 pada Tahun 2001, terbitlah amandemen konstitusi, yang memberikan kewenangan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat 1 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Untuk melaksanakan ketentuan UUD ini, maka pembentuk undang-undang menerbitkan Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pengisian jabatan hakim konstitusi, pertama kali berdasarkan Keputusan Presiden No. 147/M/2003 tanggal 15 Agustus 2003, dimana mereka itu adalah Jimly Asshiddiqie, Ahmad Roestandi, I Dewa Gede Palguna (berdasarkana usulan DPRRI) ; Laica Marzuki, Sudarsono, Maruarar Siahaan (berdasarka usulan Maahkamah Agung) : HAS Natabaya, A. Mukthie Fajar, Harjono (berdasarkan usulan Presiden). Beberapa catatan yang berkenaan frekuensi pengujian undang-undang yang diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, sebagai pelaksanaan dari salah satu kekuasaan Mahkamah Konstitusi, dapat dibaca dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Pengujian Undang-Undang
Sewindu Pertama/Tahun 2003-Tahun 2011

No.	Jenis Putusan MK	Jumlah
1.	Dikabulkan	90 perkara
2.	Ditolak	111 perkara
3.	Tidak diterima	99 perkara
4.	Tarik Kembali	37 perkara
5.	Sisa perkara yang masih dalam proses	55 perkara
	Jumlah UU yang disidangkan	166 perkara

Sumber : Laporan Tahunan MK 2010

Tabel 2. Frekuensi Pengujian Terbanyak dalam Sewindu Pertama MK (2003-2011)

No.	Nama Undang-Undang	Frekuensi
1.	UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	24 x
2.	UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD	24 x
3.	UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	11 x
4.	UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Tindak Pidana Korupsi	11 x
5.	UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	10 x

Sumber: laporan Tahunan MK 2010

Martitah dalam kajiannya yang berkenaan dengan putusan-putusan MK yang berisikan positieve legislature, baik yang berkategorikan *conditionally constitutional* maupun yang berkategorikan *conditionally unconstitutional* menyimpulkan bahwa fungsi dan peranan Mahkamah Konstitusi telah mengalami pergeseran yaitu telah menjadi lembaga legislativ secara terbatas, melalui putusannya yang memberikan tafsiran atas konstitusi. Putusan yang *conditionally constitutional* artinya suatu norma dalam undang-undang dinilai sesuai dengan konstitusi atau tidak bertentangan dengan konstitusi bila dimaknai sesuai dengan yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan putusan yang *conditionally unconstitutional* berarti bahwa suatu norma dalam sebuah undang-undang dianggap bertentangan dengan konstitusi bila tidak sesuai dengan apa yang dirumuskan atau ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai gambaran, dalam perkara No. 102/PUU-VII/2009, Perihal Pengujian atas UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden , disebutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Menyatakan Pasal 28 dan pasal 111 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warganegara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagaia berikut:

1) Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Waraga Negara Indonesia yang berlum terdaftar dalam DPR dengan menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di ;uar negeri:
2) Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga atau nama sejenisnya;
3) Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
4) Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas sebelum mempergunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
5) Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu0 jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.

Kebijakan Hukum Terbuka dan Perubahan Sikap MK.

Sejak pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada 15 Oktober 2003 sampai dengan Tahun 2016, Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengujian undang-undang sebanyak 940 perkara.Dari sekian banyak perkara, ditemukan argumentasi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mempergunakan secara eksplisit istilah Kebijakan Hukum Terbuka, dan dalam banyak perkara merumuskan argumentasinya dengan pengertian yang bila disimpulkan akan bermaterikan sebagai pengertian Kebijakan Hukum Terbuka. Dapat dicontohkan bahwa dalam UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (4) dinyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Dalam teori politik, sistem yang demokratis dalam memilih seorang kepala pemerintahan dapat berupa pemilihan oleh parlemen atau wakil-wakil rakyat (demokrasi tak langsung) dan dapat juga berupa pemilihan langsung oleh rakyat. Pilihan pembentuk undang-undang untuk melakukan pemilihan

Gubernur melalui DPRD Provinsi atau melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat adalah kebijakan hukum terbuka, dimana Mahkamah Konstitusi tidak dapat menilai segi konstitusionalitasnya. Hal ini dikarenakan UUD NRI 1945 telah memberikan delegasi kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk memilih sistem pemilihan asalkan dalam koridor demokratis. Oleh karena itu, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memilih model pemilihan Gubernur melalui DPRD Provinsi, sedangkan melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah model pemilihan Gubernur mengalami perubahan dan dilangsungkan secara langsung oleh rakyat dan bukan lagi oleh DPRD Provinsi. Sepuluh tahun kemudian, dengan alasan bahwa pemilihan langsung oleh rakyat berkorelasi langsung dengan banyaknya Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi, maka terbitlah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merumuskan bahwa pemilihan kepala daerah dirubah lagi menjadi pemilihan oleh DPRD . Namun sebelumnya, selama berbulan-bulan telah mendapat reaksi penolakan keras dari publik atas perubahan sistem pemilihan dimaksud, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudoyono, 2 (dua) hari kemudian setelah UU No. 22 Tahun 2014 dan UU No. 23 Tahun 2014 ditandatangani sebagai proses pengesahan, muncullah Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah yang dilaksanakaan oleh DPRD dinyatakan dihapus dan hal ini berarti akan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Menurut Mukthie Fajar, ketika UUD memerintahkan pengaturan norma tertentu dalam bentuk UU namun hanya memberikan arahan secara garis besar saja, dan ketika UU mengaturnya dengan lebih rinci maka terbukalah kewenangan pembentuk UU untuk masuk ke dalam wilayah kebijakan hukum terbuka dengan catatan selama masih dalam bingkai garis besar yang ditentukan oleh konstitusi Dalam bahasa yang lain, seperti yang dikatakan oleh Mahfud, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji pilihan pembentuk UU mengenai sistem pemilihan umum (apakah menggunakan sistem proporsional atau sistem distrik, menggunakan sistem proporsional terbuka atau tertutup, misalnya) melainkan menilai apakah pilihan pembentuk hukum itu (dengan detil-detil perumusan dan prosedur serta persyaratannya) adil atau tidak bagi semua pihak. Apa yang diserahkan secara terbuka oleh UUD untuk diatur oleh UU berdasar pilihan politik lembaga legislatif tidak bisa dibatalkan oleh MK kecuali jelas-jelas melanggar UUD 1945. Di dalam UUD 1945 sendiri banyak masalah yang diserahkan untuk diatur berdasar kebutuhan dan pilihan politik lembaga legislatif yang tentunya tidak dapat dicampuri ataupun diuji oleh Mahkamah Konstitusi.

Setelah memberikan uraian yang berkenaan dengan definisi atau batasan pengertian Kebijakan Hukum Terbuka, syarat sebuah norma dinilai sebagai kebijakan hukum terbuka, Mardian Wibowo mengemukakan tentang syarat konstitusionalitas norma hukum yang bernilai kebijakan hukum terbuka, dan mengenai dapatnya dilakukan pengujian terhadap norma hukum yang bernilai kebijakan hukum terbuka atau dikategorikan sebagai syarat pengujian sebagai berikut. Tabel berikut ini memperlihatkan 2 kategori dimaksud.

Tabel 3. Syarat Konstitusionalitas dan Syarat Dapatnya Dilakukan Pengujian atas KHT

No.	Syarat Konstitusionalitas KHT	Syarat Dapatnya MK Menguji KHT
1.	Tidak melanggar moralitas	-

2.	Tidak melanggar rasionalitas	-
3.	Bukan ketidakadilan yang intoleranable	Tidak memenuhi rasa keadilan meskipun rumusannya memenuhi syarat prosedural
4.	Tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang	Melampaui kewenangan pembuat undang-undang (detournement de pouvoir)
5.	Bukana merupakan penyalahgunaan wewenang	Merupakan penyalahgunaan wewenang
6.	Tidak bertentangan dengan UUD 1945	Nyata-nyata Bertentangan dengan UUD 1945
7.	Tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD 1945.	-
8	Tidak bertentangan dengan dengan hak politik	-
9	Tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat	-
10	Tidak dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur)	Dilakukan secara sewenang-wenang
11	Tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (detournement de pouvoir)	-
12.		Menimbulkan Problematika kelembagaan (tidak dapat dilaksanakan, menyebabkan kebunuan hukum, menghambat kinerja lembaga negara bersangkutan.

Sumber: Mardian Wibowo (2019), tabel disusun oleh penulis.

Walaupun bila diperhatikan dari tabel di atas, ternyata Mahkamah Konstitusi mempunyai 2 (dua) pandangan bahwa terhadap kebijakan hukum terbuka, pertama bahwa kebijakan hukum terbuka tidak dapat diuji konstotusionalitasnya oleh MK, dan kedua: terhadap kebijakan hukum terbuka dapat dan bahkan harus diuji konstitusionalitasnya Sebagai catatan, bahwa dalam sejarah pengujian undang-undang , khususnya yang bermuatan kebijakan hukum terbuka, dimulai dari Perkara No. 51-52-59/PUU-VI/2008, tanggal 18 Februari 2009, belum pernah ada norma kebijakan hukum terbuka yang dinyatakan oleh MK sebagai bertentangan dengan UUD 1945 atau dinyatakan inkonstitutional dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bila diperhatikan salah satu isu politik yang menarik adalah berkenaan dengan dipilihnya kebijakan hukum terbuka oleh pembentuk undang-undang dalam rangka penyederhanaan jumlah

partai politik yang boleh masuk di parlemen nasional yang disandingkan dengana sistem pemerintahan presidensial. Kebijakan hukum itu mensyaratkan bahwa partai politik yang mengikuti pemilihan umum tidak secara otomatis dapat diikut sertakan dalam perhitungan suara untuk menentukan berapa kursi yang ia dapatkan untuk kursi parlemen nasional (DPRRI). Kebijakan hukum terbuka ini memang diikuti oleh sejumlah negara seperti Turki dan Jerman. Peraturan perundang-undang di Turki yang mengatur pemilihan umum, menetapkan persyaratan bahwa suatu partai politik baru dapat diikutsertakan dalam perhitungan perolehan kursi di parlemen, bilamana partai yang bersangkutan memperoleh suara sekurang-kurangnya 10 % dari suara sah secara nasional. Sistem pemilihan di Turki mempergunakan sistem proporsional. Walaupun demikian, terdapat sejumlah kursi, yang diperebutkan melalui sistim distrik, yang tidak dikenai adanya parliamentary threshold, karena pesertanya harus perseorangan. Sedangkan sistem pemilihan umum di Jerman, walaupun juga mempergunakan dua model sistem pemilihan umum, sistem proporsional dan sistem distrik, tetap menerapkan persyaratan jumlah suara minimal yang harus dicapai, bila peserta pemilihan umum dimaksud ingin diikutsertakan dalam perhitungan jumlah kursi yang akan diperolehnya. Batas itu ditentukan sebesar minimal 5 % dari suara nasional yang sah.

Indonesia, pertama kali kebijakan hukum terbuka itu bernama *electoral threshold* dimana suatu partai bila dalam pemilihan umum 1999 tidak mencapai suara ssekurang-kurangnya 2 % dari total suara sah nasional, maka partai dimaksud masih dapat diperhitungkan kursinya dalam parlemen, tapi partai dimaksud tidak berhak mengikuti pemilihan umum tahun 2004 berikutnya atas nama partai tersebut. Untuk mengikuti pemilihan umum Tahun 2009, maka ET ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya suatu partai politik memperoleh suara 3 % dari suara secara nasional. Pilihan hukum yang menggunakan ET, oleh pembentuk hukum kemudian berubah menjadi PT (Parliamentary Threshold) dan diterapkan dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 dimana dirumuskan bahwa setiap partai peserta pemilihan berhak untuk diikutsertakan dalam perhitungan suara yang akan menentukan jumlah kursi yang diperolehnya dalam parlemen, bilamana partai tersebut sekurang-kurangnya memperoleh 2,5 % suara dari suara sah nasional. Ketentuan ini berubah menjadi 3,5 % untuk pemilihan umum 2014, dan kemudian dinaikkan lagi menjadi 4 % untuk pemilihan umum 2019 dan 2024.

Tabel 4. Penggunaan KHT tentang Electoral Threshold dan Parliamentary Threshold

	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019	Pemilu 2024
UU.	UU No, 3/1999	UU No. 12/2003	UU No. 10/2008	UU No.8/2012	UU No. 7/2017	UU No. 7/2017
KHT	KHT ET	KHT ET	KHT PT	KHT PT	KHT PT	KHT PT
%	2 %	3 %	2,5 %	3 %	4 %	4 %
Partai	6 partai	10 partai	9 partai	8 partai	9 partai	8 partai

Di DPR	(> 10) 13 partai (< 10)	(> 10) 6 partai (< 10)				

Kebijakan Hukum Terbuka, dimana pembentuk hukum memberlakukan kebijakan yang disebut Parliamentary Threshold, telah pernah diajukan permohonan pengujian atas UU No. 10 Tahun 2008 sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 2009, Tahun 2012 dan Tahun 2013. Dalam perkara No. 3/PUU-VII/2009 mengenai pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dimana pemohonnya diajukan oleh Partai Garuda melalui Ketua Umum Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal Abdullah Mansuri. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan pemohon dengan argumentasi bahwa kebijakan hukum terbuka bersifat konstitutional sepanjang tidak menegasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan dan prinsip non diskriminasi. Kebijakan Hukum Terbuka dalam hal penentuan angka ambang batas parlemen adalah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan tanpa boleh dicampuri oleh Mahkamah Konstitusi selama tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat dan rasionalitas. Pengujian lainnya dapat dicatat sebagai berikut:

1) Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012 dengan amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dengan menyatakan ketentuan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya 3,5 % (yang diatur dalam Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012 hanya berlaku untuk kursi DPR dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap penentuan/penghitungan perolehan kursi partai politik di DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten/kota.
2) Putusan MK Nomor 51/PUU-X/2012 dengan amar putusan tidak dapat diterima.
3) Putusan MK Nomor 56/PUU-XI/2013 dengan amar putusan menolak permohonan pemohon.
4) Putusan MK Nomor 20/PUU-XVI/2018 dengan amar putusan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena permohonan pemohon *ne bis in idem.*
5) Putusan MK Nomor 48/PUU-XVIII/2020 dengan amar putusan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.

Sikap dan pandangan Mahkamah Konstitusi, dinyatakan mengalami pembaharuan atau perubahan, berkenaan dengan Perkara No. 116/PUU-XXI/2023, yang menyatakan bahwa persyaratan ambang batas parlemen dinyatakan sebagai konstitusinal bersyarat. Sebelumnya dalam beberapa kali permohonan pengujian selalu berakhir dengan ditolak atau tidak bisa diterima (MK berpendapat bahwa syarat ambang batas itu konstitutional). . Perubahan ini paling tidak menunjukkan bahwa pengujian ambang batas parlemen itu, yang merupakan sebuah kebijakan hukum terbuka, yang selama ini sepertinya hal itu secara absolut bukan merupakan wilayah pengujian dari kekuasaan Mahkamah Kontitusi, kini telah berubah. Namun sebagaimanaa telah diuraikan di depan, tidak semua kebijakan hukum terbuka yang tidak bisa diuji. Kebijakan hukum

terbuka yang menurut Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk diuji adalah yang dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*), yang melampaui kewenangan pembuat undang-undang (*detournement de pouvoir)*, merupakan penyalahgunaan wewenang, nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, tidak memenuhi rasa keadilan meskipun rumusannya memenuhi syarat prosedural, yang menimbulkan problematika kelembagaan (tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum dan menghambat kinerja lembaga negara bersangkutan).

Adanya novelty (kebaruan) yang dikemukakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan pendekatan yang berbeda dari masa sebelumnya. Dalam perkara No. 116/PUU-XXI/2023 ini pemohon mengajukan metode atau argumentasi yang didasarkan teori untuk menentukan ambang batas parlemen. MK menilai bahwa ambang batas parlemen merupakan metode untuk menyederhanakan partai politik yang diikuti oleh banyak partai. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipastikan bahwa putusan MK menilai ambang batas parlemen tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang terlarang khususnya apabila diterapkan pada negara-negara yang menganut multi partai.

Putusan MK No. 116 ini terkait dengan tidak ditemukannya dasar rasionalitas dalam penerapan besaran angka atau persentase yang terdapat pada UU Pemilu. Berdasarkan penelusuran Naskah Akademik RUU Pemilu 2016 yang dibuat oleh Pemerintah, teori atau dasar dalam pengambilan keputusan ambang batas parlemen itu tidak ada. NA hanya mngkaji mengenai pentingnya pengaturan mengenai ambang batas parlemen. Selain itu, dalam jawaban pemerintah atas judicial review atas UU Pemilu ini juga tidak menjelaskan mengenai teori atau metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan mengenai ambang batas parlemen.

Teori atau kajian yang mendasari pengenaan angka pada ambang batas parlemen diperlukan, karena ada dampak yang ditimbulkan dari keberadaan ambang batas parlemen tersebut. Penentuan besaran angka ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada metode dan argumen yang memadai akan menimbulkan *disproporsionalitas* jumlah kursi di DPR dengan suara sah secara nasional. Terdapatnya ambang batas parlemen secara fakta menimbulkan banyak suara pemilih yang tidak dapat dikonvrrsi menjadi kursi di DPR. Berdasarkan hal tersebut maka MK kemudian menilai bahwa terdapat hal yang mencederai makna kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi emua kontestan Pemilu, termasuk pemilih yang mengguakan hak pilih.

Ambang batas yang diikuti oleh UU No. 7 Tahun 2017 adalah sebesar 4 % memerlukan kajian akademik tersendiri. Artinya apabila secara akademik ambang batas parlemen tersebut dapat dipertahankan, maka angka 4 % tersebut masih mungkin akan dapat digunakan. MK tidak mengamanatkan untuk menggunakan metode tertentu dalam mengambil kepeutusan mengenai ambang batas parlemen. Oleh karena itu pembentuk undang-undang diberikan kebebasan untuk menggunakan teori apapun sebagai dasar pengambilan keputusan ambang batas parlemen sepanjang dapat dipertahankan. Hal ini sesuai dengan Putusan MK yang tidak mengabulkan permohonan pemohon untuk menunjuk pada suatu metode tertentu dalam pengambilan keputusan ambang batas perlemen.

Selanjutnya dalam putusan itu, terdapat perintah MK kepada pembentuk UU, untuk memperbaiki besaran PT itu, dengan sejumlah rambu-rambu. Pertama, perubahan ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan harus menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk menjaga besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Perubahan besaran PT juga harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan jumlah partai politik. Selain itu perubahan ambang batas parlemen wajib melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik, yang bermakna termasuk partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. Perubahan harus selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Tabel 5. Novelty dalam Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023

No.	Putusan MK atas Ambang batas Parlemen Sebelum Putusan No. 116	Novelty pada Putusan MK No. 116
1.	Bahawa Ambang Batas Parlemen itu merupakan Kebijakan Hukum Terbuka pilihan pembentuk undang-undang yang tidak bisa diuji oleh Mahkamah Konstitusi atau dengan kata lain Kebijakan Hukum itu Konstitusional	Kebijakan Hukum Terbuka atas Ambang Batas Parlemen 4 % dinyatakan inkonstitusional bersyarat Karena tiadanya dasar rasionalitas dalam pengenaan besarannya.
		Melanggar asas disproporsionalitas, asas kedaulatan rakyat, asas keadilan.
2.	Permohonan pemohon dinyatakan ditolak atau tidak diterima	Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian
3.		Perintah perbaikan UU yang berkenaan dengan ambang batas parlemen disertai dasar rasionalitasnya

Sumber: Diolah dari Putusan MK no. 116

Putusan MK No. 116 ini berlaku untuk pemilihan umum Tahun 2029, dan tidak diberlakukan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang sebetulnya sangat mungkin untuk diterapkan . Namun hal ini bisa dipahami, sebab Putusan MK No. 116 ini memerintahkan kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dan sama sekali tidak menyatakan bahwa ambang batas parlemen ini adalah inkonstitutional. Hal ini berbeda dengan Putusan Mk No, 90 /PUU-/2023 yang putusannya berlaku sejak ditetapkan oleh Mahkamah Kontiusi dan dapat berlaku untuk pemilihan presiden Tahun 2024.

Implikasi dari putusan MK No. 116 khususnya yang berkenaan ambang batas parlemen, boleh jadi nantinya Naskah Akademis RUU Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2017 soal ambang batas

parlemen, menemukan metode atau cara yang argumentatif sehingga pengenaan besaran angka batas parlemen ditemukan. Bila mereka dapat menemukan alasan pengenaan ambang batas parlemen di Turki yang 10 % ataua di Jerman yang 5 %, maka sangat mungkin pembentuk undang-undang justru akan menaikkana ambang batas parlemen menjadi lebih tinggi dari 5 %. Hal ini sangat mungkin terjadi, bila melihat perkembangan yang ada setelah putusan MK No. 116 itu dibacakan;

Beberapa partai politik telah memberikan respon atas putusan MK No. 116 ini. Seperti tidak bisa menerima atas putusan MK No. 116/OUU-XXI/2023 yang membatalkan ketentuan PT 4 % untuk pemilihan umum 2029, dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi rumusan PT 4 % itu, partai Nasdem dan partai Golongan Karya justru mengusulkan agar besaran PT dinaikkan menjadi 7 %. Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto menginginkan agar ambang batas parlemen atau parliementary threshold dinaikkan dari semula 4 % menjadi 7 % pada Pemilu 2029. Adanya sembilan partai di DPR saat ini sudah ideal. Partai-partai di Indonesia tak memiliki perbedaan berarti dari aspek ideologis. Menurutnya wacana menaikkan angka ambang batas parlemen penting agar patai di parlemen bisa disederhanakan. Idealnya 9 partai dengan berbagai separasi ide gagasan, cukup 9 partai saja. Wakil Ketua Umum Golkar, Melchias Markus Mekeng menyatakan besaran ambang batas parlemen yang baru harus melalui pembahasan yang komprehensif. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan besaran ambang batas parlemen yang dirasa ideal untuk diterapkan ke masa depan. Selama ini besarannya selalu beragam . Baik usulan dibawah 4 % atau di atasnya telah bermunculan sejak dulu. (CNN Indonesia, Kamis, 7 Maret 2024, 10.11) Kebalikan dari Nasdem, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan tak sepakat dengan Nasdem. Kalau ada pandangan untuk meningkatkan lagi sebaiknya tidak lompat ke 7 %. Pada prinsipnya penerapan ambang batas itu ialah untuk mendapatkan keterwakilan parpol di parlemen yang lebih demokratis dan berkualitas. Menurutnya PT 4 % yang diterapkan hari ini sangat moderat.

Sebagai gambaran disproporsionalitas yang dijadikan dalil oleh Mahkamah Konstitusi, dapat dilihat sebagai berikut; Pada pemilu 2009, ketika penerapan PT 2,5 %, suara sah 104.099. 785, suara yang terwakili di DPR 85.061.132 (81.71 %) , dan suara yang tidak terwakili/terbuang 19.099.785 (18,29 %). Namun hasil Pemilu 2014 memunculkan angka yang menarik, karena setelah besaran PT dinaikkan menjadi 3,5 % justru menjadikan suara yang tidak terwakili hanya berjumlah 2.968. 844 atau hanya 2,37 %. Adapun suara yang terwakili di DPR berjumlah 122.003.647 suara (97,73 %), dari suara sah keseluruhannya 124.972.491 suara. Bila dilihat dari hasil Pemilu 2019, jumlah suara yang terbuang naik kembali, ketika PT dinaikkan menjadi 4 %, yaitu 13.595.142 suara (9,71 %). Adapun suara yang terkonversi menjadi kursi di DPR berjumlah 126.376.118 suara (90,29 %) dari keseluruhan suara yang sah berjumlah 139,971.260 suara. Demikian juga hasil Pemilu legislatif 2024, yang menghasilkan suara terbuang sebesar 17.304.303 suara (11.40 %).

Tabel 6. Disproporsionalitas Suara Parlemen dan Non Parlemen

PT.	Pemilu	Suara Sah	Suara di DPR	Partai	Non DPR	Partai	Keterangan
2,5 %	2009	104.099.785	81.128.262 81.71 %	9	22.971.523 18.29 %	29	Hanura berhasil masuk
3,5 %	2014	124.972.491	122.003.647 97.73 %	10	2.968.844 2.37 %	2	Nasdem berhasil masuk DPR
4 %	2019	139.971.260	126.376.118 90.29 %	9	13.595.142 9.71 %	5	Hanura gagal masuk DPR
4 %	2024	151.796.631	134.492,328 88.60 %	8	17.304.303 11.40 %	10	PPP gagal masuk DPR

Sumber: disusun dan diolah dari Hasil Pemilu Oleh KPU

Implikasi lain dari Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023 adalah yang juga berkaitan dengan isu ambang batas yang tidak berkenaan dengan parlemen, tetapi ambang batas partai politik untuk dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sama nasibnya dengan permohonan pemohon untuk pengujian ambang batas parlemen, maka pengujian ambang batas pencalonan presiden selalu berujung pada putusan MK yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka yang tidak bisa dicampuri oleh Mahkamah Konstitusi (putusan MK berupa permohonan pemohon tidak diterima atau ditolak). . Bila dianalogikan ke kasus Perkara 116/PUU-XXI/2023, maka tentu saja bisa ditelusuri apakah penentuan 20 % ambang batas agar sebuah partai politik atau gabungan partai politik untuk mempunyai hak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, juga mempunayi dasar rasionalitas ? Bukankah ketentuan ini mengakibatkan ketidak adilan dan melanggar kedaulatan rakyat serta menentang UUD 1945 ? Bukankah ketentuan ini jelas-jelas menyebabkan frasa dalam pasal 6A ayat (2) yang berbunyi .... pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Bukankah peserta pemilihan umum, yang merupakan partai peserta pemilu pendatang baru, tidak mungkin memperoleh hak konstitusionalnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, karena partai politik tersebut sama sekali tidak mempunyai kursi di parlemen? Rasionalitas yang mengesampingkan hak konstitusional partai politik baru untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden , tidak ditemukan dalam naskah akademik UU No. 17 Tahun 2017. Demikian juga tidak ditemukan rasionalitas Naskah Aakademik dalam pengenaan besaran 20 % ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas diperoleh kesimpulan bahwa Putusan MK No. 116/PUU-XXI/223 telah melakukan pembaharuan dan perubahan. Putusan MK selama ini terhadap Kebijakan Hukum Terbuka Pengenaan 4 % Ambang Batas Parlemen, yang selalu berujung atas sikap Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penggunaan intsrumen ambang batas parlemen bagi tujuan penyederhanaan partai sebagai suatu yang konstitusional sehingga karenanya tidak merupakan kewenangan MK untuk mengujinya, kini terjadi pembaharuan. Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan bahwa ambang batas parlemen 4 % itu sebagai sesuatu yang inkonstitusional, tetapi pengenaan atas besaran ambang batas parlemen yang tidak ada mempunyai argumentasi, atau metode yang dipergunakan untuk itu sama sekali tidak ditemukan dalam naskah akademis, sehigga melanggar asas`kedaulatan rakyat, asas keadilan dan menyebabkan disproporsionalitas. Perintah kepada pembentuk UU untuk memperbaiki naskah akademis yang mendukung asas proporsionalitas, asas`kedaulatan rakyat dan asas keadilan, adalah sebagai syarat yang harus dipenuhi. Khusus untuk ambang batas pengusulan partai politik bagi pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 sangat terbuka untuk dilakukan permohonan pengujian kembali berdasarkan adanya novelty pada putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023. Hal ini dikarenakan pengenaan ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan besaran 20 % itu juga tidak ditemukan rasionalitasnya dalam naskah akademik UU dimaksud.

REFERENSI

Abdul Mukti Fajar, 2013, Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan, Malang: Setara Press.

Bagir Manan, 1992, Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia, Jakarta: Penerbit Ind-Hill.Co.

Benny K. Harman, 2013, Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi, Sejarah pemikiran Pengujian UU terhadap UUD, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Bisariyadi, 2017, Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 24, Nomor 4, Oktober 2017

Dardji Darmodihardjo dan Sidharta dalam Anthon F. Susanto, 2010, Ilmu Hukum Non Sistematik : Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing.

Denico Doly, 2024, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Paralemen, Jurnal Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Jakarta: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPRRI, Volume XVI, No. 51/i/Pusaka/Maret 2024.

Efriza dan Syafuan Rozi, 2010, Parlemen Indonesia, Geliat Volksraad hingga DPD, Jakarta: Penerbit Alfabeta.

Ellydar Chaidir dan Suparto, 2017, Perlunya Pangawasan terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam Rangka Menjaga Martabat dan Kehormatannya, UIR Law Review, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2017.

Fatkhurohman, 2019, Menguji Kewenangan MPRRI pada Sidang Paripurna atas Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia (Sebuah Uji Kekuatan Antara Keputusan Hukum dan Keputusan Politik), Jurnal Majelis, Edisi 12, Desember 2019.

Hadi Setia Tunggal, 2006, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Penerbit Harvarindo. OK

Iskandar Muda, 2013, Pro Kontra dan perspektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu, Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor1 Maret 2013

Mardian Wibowo, 2019, Kebijakan Hukum Terbuka, Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Rajawali Press.

----------, 2015, Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal Konstitusi,Vol. 12 Nomor 2.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar Pembentukannya, Yogyakarta: Penrbit Kanisius.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, Ilmu Perundang-undangan, Jilid 1, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, Ilmu Perundang-undangan, Jilid 2, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Martitah, 2023, Mahkamah Konstitusi, Dari Negative Legislature ke Positive Legislature, Jakarta: Konpres.

Mei Susanto, 2017, Memperkuat Pelembagaan Mahkamah Partai Politik: Upaya Mencegah Dualisme Partai Politik dalam Pemilihan Umum, Jurnal Etika dan Pemilu, Volume 3 Nomor 1, Maret 2017

M. Husnu Abadi, 2014, Presidential Threshold Sebagai Instrumen Proteksi, Jurnal Mahkamah, FH UIR, Volume 6 Nomor 1, April 2014.

---------- dan M. Foad Sakdan, 2013, Mahkamah Konstitusi dan Pencegahan Perampasan Kekuasaan oleh Partai Besar, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum MAHKAMAH, FH UIR, Volume 5 Nomor 1, April 2013.

Pan Mohamad Faiz dan Mohammad Reza Winata, 2019, Respons Konstitusional Larangan Calon Anggota Dewan Perwakilan daerah sebagai Pengurus Partai Politik, Jurnal Kontitusi, Volume 16, Nomor 3, September 2019.

Suparto, 2017, Perbedaan Tafsir Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Perkara Pemilihan Umum Serentak, Jurnal Yudisial, Volume 10 Nomor 1, Aspril 2017.

----------,2016, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilu Serentak, Dari Inkonsistensi ke Pelanggaran Kode Etik, Journal of Law UNES Volume 1, Issue 2, December 2016.

Sirajuddin, Fatkhurohman dan Zulkarnain, 2015, Legialtive Drafting, Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Malang : Setara.

Wahyu Nugroho, 2016, Konstruksi Hukum Pemilu dan Pemilukada dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Etika dan Pemilu, Volume 2 Nomor 4 Desember 2016

Wira Atma Hajri dan Rahdiansyah, 2017, Menghidupkan Undang-Undang dasar 1945 tanpa Amandemen, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 24, Nomor 4, Oktober 2017.